

## Hibah Parpol Terganjil LPJ



*Ilustrasi: m.solopos.com*

JOGJA – Secara tidak sengaja, pelaksanaan pemilihan wali kota (Pilwati) Kota Jogja semakin dekat saja. Meski demikian, bantuan hibah<sup>1)</sup> untuk partai politik (Parpol) di Kota Jogja pada tahun ini belum ada tanda-tanda, kapan akan diserahterimakan. Pencairan dana hibah bagi parpol terganjal oleh laporan pertanggungjawaban (LPJ)<sup>2)</sup> parpol masing-masing.

Kabar itu datang dari Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olahraga (Kesbangpor) Kota Jogja. Kesbangpor mensyaratakan, bagi setiap parpol yang ingin mencairkan dana hibah, wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana yang sebelumnya.

“Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa cair,” ujar Kepala Kesbangpor Kota Jogja Sukamto, kemarin (14/1).

Dia menjelaskan, usai penyerahan LPJ pun, prosesnya masih panjang. Sebab LPJ tersebut akan diserahkan ke BPK untuk diaudit. Jika diaudit, tak ada masalah, atau BPK mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kesbangpor baru berani. “Kami tetap mengacu LHP dari BPK. Seperti apa pengelolaan dana ini di partai politik,” tandasnya.

Saat ini, menurut dia, Kesbangpor tengah berupaya untuk mengumpulkan LPJ dari masing-masing parpol. Jika semuanya telah dikumpulkan, baru pihaknya menyerahkan ke BPK. “Langkah ini untuk mempercepat pencairan dana hibah, agar pilwali tahun 2017 mendatang dapat berjalan lancar, dan tak terhambat dana operasional,” tutur Kamto.

Kebijakan tersebut berbeda lagi dengan yang untuk dua partai yang masih terjadi dualisme, yakni PPP dan Golkar. Untuk dua parpol tersebut, Kesbangpor sama sekali tak berani mencairkan dana hibahnya. Itu juga terjadi untuk tahun lalu (2015), dimana Golkar dan PPP juga tak mendapatkan dana hibah tersebut.

Tahun ini pun, berpeluang besar sama. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri juga belum ada penerbitan SE baru. Artinya, masalah dualisme di tubuh partai berlambang beringin dan kakbah itu masih belum ada kemajuan. “Khusus Golkar dan PPP,

sepanjang SE Mendagri belum dicabut, tidak diperkenankan hibah parpol diberikan, kami mengacu pada surat edaran dari Kemendagri,” ujar Kamto.

Dia menambahkan, meskipun tidak ada dualisme kepemimpinan pada PPP dan Golkar, kalau SE Kemendagri yang sudah ada tak dicabut atau diperbaharui, pihaknya tetap tak berani mencairkan. Sebab, SE Mendagri sangat jelas meminta pemda untuk menahan. “Kami hanya mengikuti. Kalau masih meminta penjelasan, kami siap advokasi bersama ke Kemendagri,” tandasnya.

Ketua DPD Golkar Kota Jogja Augusnur mengaku, masalah dana parpol ini memang menjadi kekecewaan pihaknya. Padahal, tahun ini sudah mendapatkan kejelasan mengenai dualisme. Kubu Aburizal Bakri telah dinyatakan pengurus sah. “Kami akan memperjuangkan. Karena itu bagian dari hak kami,” tuturnya.

Senada fungsionaris PPP Kota Jogja Untung Supriyanto mengatakan, pihaknya tengah menanti SK Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. “Kami yakin setelah ada SK Menkumham, masalah ini bisa segera selesai,” jelasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. [www.radarjogja.co.id](http://www.radarjogja.co.id). Jumat, 15 Januari 2016 : Hibah Parpol Terganjil LPJ.
2. [Jogja.tribunnews.com](http://Jogja.tribunnews.com). Minggu, 17 Januari 2016: Dana Hibah Parpol Kota Yogyakarta Tunggu Audit BPK.

#### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Selain itu, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada:

- a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
- b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
- c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

- 
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah.
    - a. Pasal 1 angka 14, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
    - b. Pasal 5 Hibah dapat diberikan kepada: pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
    - c. Pasal 6 ayat (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    - d. Pasal 19 ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
    - e. Pasal 19 ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:  
laporan penggunaan hibah; surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
  - ii) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
    - a. Pasal 34 A ayat (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
    - b. Pasal 34 A ayat (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.